



PUTUSAN

NOMOR 91/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yasin Santoso, S.E.;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Desember 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Galaxy Bumi Permai F 1 / 35 Surabaya Rt.
003 Rw. 012 Kelurahan Semolowaru
Kecamatan Sukolilo Surabaya;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Jamal, S.H., M.H., HSE., CPL dan Whisnu Anggoro Adisurya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "JAMAL, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 357, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2022;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA:

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 91/PID/2023/PTSBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 5 Desember 2022 No. Reg. Perk: PDM – 309/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN SANTOSO., SE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. menghukum Terdakwa YASIN SANTOSO., SE dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir notaris bukti setoran uang tunai ke rekening No 5200324899 an RONALD RATUWONGO senilai Rp 1.000.000.000 tanggal 14 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 1.000.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 85.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 7.200.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 10.100.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 220.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip 10 Kartu kredit kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Kwitansi titip uang Rp 16.528.700 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 15 Mei 2019;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERAKARA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yasin Santoso, S.E.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yasin Santoso, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir notaris bukti setoran uang tunai ke rekening No 5200324899 an RONALD RATUWONGO senilai Rp 1.000.000.000 tanggal 14 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 1.000.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 85.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 7.200.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 07 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 10.100.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip uang Rp 220.000.000 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Surat pernyataan titip 10 Kartu kredit kepada Sdr Yasin santoso tanggal 28 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir notaris Kwitansi titip uang Rp 16.528.700 kepada Sdr Yasin santoso tanggal 15 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2023, dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Desember 2022 tersebut ;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 Januari 2023 diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2023;
- Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari beras perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 Januari 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan perkara ini tanggal 21 Desember 2022, permintaan banding yang oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan tanggal 21 Desember 2022, yang diajukan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2022, dengan demikian permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Halaman 5 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang berisi alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan:

1. pertimbangan Majelis Hakim Hal 15 paragraf 1strip 8 yang menyatakan **“Surat Pernyataan di dalam persidangan di cabut karena ada paksaan dan tekanan dst....”**

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat karena terkait Surat Pernyataan yang dicabut dalam persidangan, Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut secara bertahap (Bukti P-1). Adapun Bukti pengembalian tersebut secara bertahap dibayar dengan 24 (dua puluh empat) Bilyet Giro BCA :

2. pertimbangan Majelis Hakim Hal 21 paragraf 2 yang menyatakan **“berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa saksi Hendra Nusaputra Jusuf bersedia menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena Terdakwa akan segera mengembalikan dalam waktu satu sampai dua bulan, dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar BG Bank BCA Nomor : CP 552169 tanggal 23 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar cek Kosong Bank BCA Nomor DV 060720 atas nama YASIN SANTOSO tanggal 07 September 2017”**,

Terdakwa tidak meminta Hendra Nusaputra Jusuf untuk melakukan transfer uang tersebut, melainkan Terdakwa meminta bantuan kepada Meilyam Cendra terkait uang Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut lalu Meilyam meminta Hendra Nusaputra Jusuf mentransfer ke terdakwa melalui rekening BCA atas nama Ronald Ratuwongo serta menerapkan Hukumnya berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama) dan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan Terdakwa meminjam uang pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada saksi korban



Sdr. Hendra Putranusa Jusuf, yang akan dikembalikan oleh Terdakwa dalam waktu satu sampai dua bulan dan disertai 1 (satu) lembar cek Kosong Bank BCA Nomor DV 060720 atas nama Yasin Santoso tanggal 07 September 2017. Pada Faktanya dan sesuai Fakta Persidangan Terdakwa meminta tolong atau meminjam uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Meilyam Cendra bukan kepada Hendra Nusaputra Jusuf. Hendra Nusaputra Jusuf hanya melakukan transfer ke rekening Ronald Ratuwongo atas permintaan atau perintah Meilyam Cendra. ***In casu*** hubungan antara Hendra Nusa Putra Jusuf dengan Meilyam Cendra adalah Suami Istri. Di mana uang tersebut peruntukannya untuk apa Meilyam Cendra mengetahuinya, karena antara Terdakwa dengan Meilyam Cendra adalah rekan bisnis dan ada kesepakatan. Sehingga Kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa ***“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”***, sehingga hubungan hukum dalam perkara ini adalah Keperdataan bukan Pidana, Bahwa terkait 1 (satu) lembar Cek yang diberikan oleh Saksi Korban sebagai jaminan atas uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) benar adanya dan di akui Terdakwa di dalam Persidangan dan sesuai dengan bisnis seharusnya Saksi korban menanyakan cek tersebut sebelum dilakukan kliring pada Bank tersebut apakah dana didalam cek tersebut sudah siap atau belum? Karena Terdakwa adalah seorang pengusaha dan selalu memutarakan uang tersebut, maka atas hal tersebut menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana

- Hal 21 paragraf ke 3 yang menerangkan pada tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa meminta supaya uang saksi Hendra Nusaputra Jusuf dititipkan lagi sebesar Rp 92.200.000,- yang terbagi dua tahap yang masing-



masing Rp 85.000.000,- yang disaksikan oleh saksi Erwin yang akan dikembalikan pada tanggal 15 April 2019 dst.....”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Erwin tidak melihat dan mengetahui secara langsung terkait perkara ini, Saksi Erwin hanya mendengar melalui cerita dari Hendra Nusaputra Jusuf dan Meilyam Cendra serta pada saat persidangan perkara *a quo*, dalam persidangan Saksi Erwin dan Saksi Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Erwin tidak hadir dengan suatu alasan, sehingga keterangan saksi di dalam Berkas Perkara tersebut patut dikesampingkan serta Keterangan Saksi-saksi tersebut, karena keterangan saksi yang kuat adalah keterangan yang di dengar dalam persidangan bukan di dalam berkas perkara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP yaitu **“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan”** dan hal tersebut sangat memberatkan terdakwa di dalam persidangan dan kami harap Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat menggunakan Azas *In Dubio Pro Reo*;

4. Hal 21 paragraf ke 5 yang menerangkan **“Saksi Hendra Nusaputra Jusuf dan Saksi Meilyam Cendra, S.E** bersedia untuk menitipkan uang dst.....”

Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut sesuai dengan peristiwa hukum terkait 10 Kartu Kredit tersebut memang sengaja diberikan oleh Meilyam Cendra, SE karena ada hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Meilyam Cendra. Apabila di logika kartu kredit merupakan suatu yang privasi (rahasia) yang mana di dalam kartu kredit atau penggunaan kartu kredit tersebut menggunakan Pin untuk mengakses dan yang hanya diketahui oleh pemilik Kartu Kredit tersebut, sehingga apabila di



korelasikan dengan menyerahkan kartu kredit kepada Terdakwa, Meilyam Cendra secara sadar mengetahuinya dan tanpa ada paksaan dari Terdakwa, karena memang antara Terdakwa dengan Meilyam Cendra ada hubungan bisnis yang sudah lama mereka kerjakan dan tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa hukum terkait perkara **a quo**.

Sesuai dengan Frasa Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Barang siapa
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Secara melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.



Hanya unsur “barang Siapa” yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Barang siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yasin Santoso, S.E., identitas sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani. Yang terbukti, Sedangkan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Dan Orang Lain” merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti Giro atas nama Ronald Ratuwongo dan saksi Agus Hermawan, S.E. :

Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dan Terdakwa sudah mengembalikan secara bertahap menggunakan giro BCA atas nama Ronald Ratuwongo (Bukti Terlampir) dan dengan keterangan dari Saksi Agus Hermawan, S.E. di dalam keterangannya saat persidangan menerangkan jika Saksi tidak mengetahui langsung dan hanya berdasarkan cerita. Berdasarkan cerita harus bisa dibuktikan kebenarannya sehingga keterangan tersebut menjadi terang dan tidak memberatkan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain (bukti Terlampir). Dengan demikian unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah tidak terbukti.



Unsur Perbuatan melawan hukum

yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam kasus ini, Terdakwa:

- Menjanjikan akan mengembalikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada korban satu sampai dua bulan, namun pada faktanya uang tersebut telah di kembalikan secara bertahap kepada korban (bukti terlampir);

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan uraian pembuktian, unsur "**melawan hukum**" telah tidak terbukti

UNSUR "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu,

Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan":

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu kepada Korban (Meilyam, Cendra, S.E), karena antara Korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal dan saling bersepakat untuk menjalankan bisnis (tanpa sepengetahuan Saksi Hendra Nusa Jusuf Putra);
- Bahwa, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum yang menerangkan bahwa atas dasar kesepakatan, maka hubungan hukum menjadi keperdataan;

Dengan demikian unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" telah tidak terbukti.



UNSUR “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”:

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah **tidak terbukti**, karena Terdakwa tidak ada kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, hal tersebut secara sadar diberikan kepada Terdakwa sehubungan dengan bisnis yang sedang dijalankan oleh Terdakwa dan Meilyam Cendra. *In casu* hubungan hukum di dalam perkara *a quo* adalah murni keperdataan dan bukan Pidana, karena adanya Wanprestasi di dalamnya apabila ada sesuatu yang lalai sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum pada persidangan yang menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini adanya kesepakatan antara Korban dengan Terdakwa, sehingga hubungan hukum dalam perkara ini menjadi Keperdataan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

UNSUR “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan”:

Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu kepada Korban (Meilyam, Cendra, S.E), karena antara Korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal dan saling bersepakat untuk menjalankan bisnis (tanpa sepengetahuan Saksi Hendra Nusa Jusuf Putra);
- Bahwa, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum yang menerangkan bahwa atas data kesepakatan, maka hubungan hukum menjadi keperdataan;

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah tidak terbukti.



UNSUR “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang”:

Dengan demikian keseluruhan “ **Unsur-unsur** Pasal 378 KUHP telah **tidak terbukti**, karena Terdakwa tidak ada kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, hal tersebut secara sadar diberikan kepada Terdakwa sehubungan dengan bisnis yang sedang dijalankan oleh Terdakwa dan Meilyam Cendra. **In casu** hubungan hukum di dalam perkara **a quo** adalah murni keperdataan dan bukan Pidana, karena adanya Wanprestasi di dalamnya apabila ada sesuatu yang lalai sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdada. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum pada persidangan yang menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini adanya kesepakatan antara Korban dengan Terdakwa, sehingga hubungan hukum dalam perkara ini menjadi Keperdataan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdada;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila terjadi kesepakatan dan kesepakatan tersebut (Subyek Hukum) sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdada, maka kesepakatan tersebut sah dan hubungan hukum menjadi Keperdataan;

Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Pidana di atas di dalam perkara a quo Hubungan Hukum antara Korban/Pelapor dengan Terdakwa menjadi Keperdataan, Karena adanya kesepakatan antara Pihak untuk mengikatkan diri dan Kesepakatan tersebut mengikat seperti Undang-Undang, hal tersebut di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdada. Adapun apabila salah satu pihak mengingkarinya, maka salah satu pihak tersebut melakukan “WANPRESTASI” (vide Pasal 1238 KUHPerdada). Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Keterangan Saksi Ahli tersebut di dalam Perkara a quo:

4. Pertimbangan pada halaman 22 paragraf ke 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan Frasa di dalam Pasal 378 KUHP



Tentang Penipuan adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 378 KUHP.

Dengan dikembalikannya uang saksi korban oleh Terdakwa secara bertahap dengan total pengembalian sejumlah Rp. 4.005.825.000,- (empat miliar lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan Perbuatan Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana (Bukti Terlampir). Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahannya adalah karena Para Pihak dalam Perkara **a quo** adanya kesepakatan, sehingga kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata menjadi ranah hukum Keperdataan, sementara Dakwaan Alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti, secara sadar dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan menimbang dalam perkara **a quo** telah dikembalikannya uang tersebut yang menjadi permasalahan yaitu sebesar Rp 1.338.828.750,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dan **tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** serta Majelis Hakim apabila menggunakan Dakwaan Alternatif Pertama serta telah terbukti adalah hal yang sangat keliru. Maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara **a quo** sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa YASIN SANTOSO, S.E tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2022 No. 2044/Pid.B/2022/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN SANTOSO, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut secara bertahap;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*e x aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya Penuntut Umum menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta hukum dalam Memori Banding dari Terdakwa YASIN SANTOSO., SE;

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai telah terbuktinya Terdakwa . YASIN SANTOSO., SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, mengenai fakta-fakta hukum dari memori banding dari Terdakwa YASIN SANTOSO., SE dengan penuntut umum menolak dengan tegas atas dasar bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta telah mengakomodasi semua amar tuntutan Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa di



persidangan meskipun dalam putusan tersebut belum mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban HENDRA NUSAPUTRA YUSUF;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan menolak banding yang diajukan Terdakwa dan memutuskan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan tanggal 21 Desember 2022, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 21 Desember 2022, dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 26 Desember 2022, sehingga permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa:

- keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Hendra Nusaputra Jusuf,
2. Meyliam Cendra, S.E,
3. Agoes Hermawan, S.E.,
4. Dian Islamiati, S.E.),



- Ahli, yaitu :

1. Prof Dr, Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. dan,
2. Dr, Supriyanto. S.H

Yang mana saksi-saksi dan dua orang ahli tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

- 8 (delapan) surat Bukti yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa;
- Dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 dikuatkan, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2044/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023**, oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.**, dan **Herman Heller Hutapea, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Sriyanto, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT SBY



ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H.